



KABUPATEN KARANGASEM
KEPUTUSAN PERBEKEL TALIBENG
NOMOR : 15 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN KADER POS PEMBINAAN TERPADU (POSBINDU) PENYAKIT
TIDAK MENULAR (PTM) DESA TALIBENG TAHUN 2023

PERBEKEL TALIBENG

- Menimbang : a. bahwa Posbindu merupakan wadah perpaduan pengembangan peran serta masyarakat dengan mempertahankan dan meningkatkan kesehatan masyarakat sehingga diperlukan suatu team yang memberikan pelayanan secara komprehensif.
- b. bahwa Posbindu diharapkan mempunyai andil besar dalam pembangunan kualitas manusia unggul serta meningkatkan kemampuan dan kemandirian untuk melaksanakan pola hidup sehat, mencegah penyakit tidak menular dan melakukan deteksi dini.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu membentuk Posbindu PTM dan Kader Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia 5979);

3. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 1950 tentang penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 19 Tahun 2011 tentang Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
10. Peraturan Desa Talibeng Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2028 (Lembaran Desa Talibeng Tahun 2022 Nomor 6)
11. Peraturan Desa Talibeng Nomor 7 Tahun 2022 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Talibeng Tahun 2022 Nomor 7);
12. Peraturan Desa Talibeng Nomor 8 Tahun 2022 tentang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Talibeng Tahun 2022 Nomor 8);
13. Peraturan Perbekel Talibeng Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Desa Talibeng Tahun 2022 Nomor 7) ;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 411.3/116/ SJ/ tanggal 13 Juni Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Revitalisasi Posyandu;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 411.3/ 6124/ PMD tanggal 25 Oktober 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Pokjanal Posyandu di Daerah;
 3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 411.42/326/ SJ tanggal 25 Januari 2013 tentang Pembinaan dan Optimalisasi Peran Posyandu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN PERBEKEL PENETAPAN KADER POS PEMBINAAN TERPADU (POSBINDU) PENYAKIT TIDAK MENULAR (PTM) DESA TALIBENG TAHUN 2023**

KESATU : Menetapkan Nama - nama Kader Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM) Desa Talibeng Kecamatan Sidemen sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan kegiatan sistim 5 (lima) meja yang meliputi :

1. Pendaftaran
2. Penimbangan
3. Pencatatan
4. Penyuluhan Kesehatan
5. Pelayanan Kesehatan

KETIGA : Kader Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM) tersebut mempunyai tugas sebagaimana berikut :

1. Menyelenggarakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) Penyakit Tidak Menular (PTM).
2. Mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas kader.
3. Melaksanakan hasil pembinaan kader pada kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) Penyakit Tidak Menular (PTM).
4. Melaporkan hasil kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) Penyakit Tidak Menular (PTM) melalui Kasi Kesra Desa Talibeng.

5. Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan melakukan tindak lanjut kegiatan Posbindu PTM.
6. Melaporkan segala kegiatan kepada Kepala Desa.

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Kader Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM) bertanggungjawab kepada Perbekel Talibeng melalui Kasi Kesra.
- KELIMA** : Masa kerja Kader Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM) selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Perbekel ini di bebanka pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Talibeng.
- KETUJUH** : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Talibeng
Pada Tanggal : 16 Januari 2023



Tembusan disampaikan kepada Yth :

- 1. Bupati Karangasem di Amlapura.*
- 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem.*
- 3. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Karangasem.*
- 4. Camat Sidemen di Telagatawang.*
- 5. UPTD Kesehatan/Puskesmas Sidemen.*
- 6. Tim Penggerak PKK Kecamatan Sidemen di Sidemen.*
- 7. BPD Desa Talibeng.*
- 8. Tim Penggerak PKK Desa Talibeng di Talibeng.*
- 9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.*
- 10. Arsip.*

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN PERBEKEL TALIBENG
NOMOR : 15 TAHUN 2023
TANGGAL : 16 JANUARI 2023

PENETAPAN KADER POS PEMBINAAN
TERPADU (POSBINDU), PENYAKIT TIDAK MENULAR (PTM)
DESA TALIBENG TAHUN 2023

NO	NAMA KADER	JABATAN	HONOR PER- /BULAN (Rp.)
1.	I Ketut Gde Widana	Ketua	680.000,00
2.	I Kadek Adnyana	Sekretaris	680.000,00
3.	Ni Ketut Ayu Sariani	Bendahara	680.000,00
4.	Ni Nyoman Sudiartini	Anggota	680.000,00
5.	Khusnul Khotimah	Anggota	680.000,00


Perbekel Talibeng

I KETUT MUDIASA